



PUTUSAN

Nomor 3430 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

M. YATIM, bertempat tinggal di Gampong Pinem,
Kecamatan Sama Tiga, Kabupaten Aceh Barat;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Melawan:

MAKPIAH bin HASYEM, bertempat tinggal di
Gampong Pinem, Kecamatan Sama Tiga, Kabupaten
Aceh Barat;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa pada tahun 1997, Kami nama-nama yang tertera di bawah ini, yaitu: 1. Azhar, 2. Usman, 3. Makpiah (Penggugat), 4. Ramli (almarhum), 5. Razali (almarhum), 6. Ramli (Kp. Ladang), 7. M. Yatim (Tergugat), kesemuanya nama-nama tersebut berasal dari Gampong Pinem, Kecamatan Sama Tiga, Kabupaten Aceh Barat. Secara berkongsi kami menggarap tanah Negara bebas (tanah hutan/belum ada pemiliknya) di lokasi Dusun Tring Gadeng;
- Bahwa terhadap tanah garapan kami tersebut sebelum kami ke lokasi untuk bekerja, terlebih dahulu kami membuat suatu ketentuan/peraturan yang kami ikrarkan secara bersama-sama pada waktu itu secara lisan, yaitu: siapa-siapa diantara kita pada saat bekerja di lokasi tersebut berturut-turut 3 (tiga) kali tidak hadir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lokasi, orang tersebut dianggap tidak aktif dan dikeluarkan dari kongsi dan dinyatakan tidak lagi sebagai anggota kongsi, dan pada waktu itu kami nyatakan ketentuan tersebut final;

- Bahwa perlu diketahui, karena tanah yang mulai kami garap tersebut merupakan tanah yang ber-rawa (tanah gambut) kalau tidak digali parit duluan masuk pengeringan tanah garapan tersebut tidak mungkin digarap, dan proses pembuat/menggali parit saja membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan tahunan, kadang-kadang kalau musim ke sawah pembuatan lueng/parit kami hentikan, selesai ke sawah kami lanjutkan;
- Bahwa pada saat pembuatan/penggalian lueng atau parit M. Yatim (Tergugat) ini cuma 1 (satu) lapis saja, sedangkan lueng/parit digali sampai 7 (tujuh) lapis, oleh karena itulah makanya Tergugat (M. Yatim) kami dikeluarkan dari kongsi/kelompok tersebut;
- Bahwa sebelumnya M. Yatim (Tergugat) kami dikeluarkan dari kelompok kongsi tersebut, pernah Azhar selaku Ketua Kelompok mendatangi M. Yatim (Tergugat) tersebut ke rumahnya sebanyak 3 (tiga) kali dalam tempo 6 (enam) bulan, bahkan Anggota Kelompok pernah mendatangi ia di rumahnya untuk mengajak kembali bekerja, akan tetapi M. Yatim (Tergugat) memberikan jawaban "saya tidak mau lagi bekerja di tanah tersebut, kacok keu awak kah, lon menyoe hana hak bak geutah lon pajoh bu cet" begitu kata Tergugat dalam bahasa Aceh pada waktu itu, makanya waktu itu Ketua Kelompok mengeluarkan putusan kepada Tergugat (M. Yatim) dinyatakan gugur dari kelompok atas kongsi;
- Bahwa proses pembuatan parit/lueng induk yang panjangnya \pm 660 meter ke arah pembuatan lueng tanah tersebut dalam hutan dan kami gali dengan tangan, bukan dengan beko (alat berat), makanya proses pembuatan lueng butuh waktu yang sangat lama;
- Bahwa setelah selesai pembuatan lueng/parit, baru tanah tersebut kami tanami dengan batang karet;
- Bahwa setelah batang karet tersebut selesai kami tanam, tanah garapan yang sudah jadi kebun karet kami bagi pada tahun 2001,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karena tanah garapan tersebut lokasinya berada di kepala/di ujung tanah garapan Penggugat (Makpiah bin Hasyem), maka untuk Makpiah (Penggugat) ia mendapatkan sebagiannya, tanah tersebut seluas: panjang dari Timur ke Barat 500 meter dan lebar dari Utara ke Selatan 120 meter, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

- Bahwa sedangkan tanah seluas panjang 120 meter dan lebar \pm 90 meter yang batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan, sejak tanggal 5 Juli 2011 sampai dengan sekarang tanah tersebut telah diganggu oleh Tergugat (M. Yatim) secara kekerasan, tanpa hak dan melawan hukum;

Bahwa setelah Tergugat (M. Yatim) mengganggu tanah Penggugat tersebut pada sore harinya tanggal 6 Juli 2011, kami melapor kepada Geuchik untuk melarang M. Yatim (Tergugat) jangan masuk ke lokasi tanah tersebut, tapi M. Yatim (Tergugat) tidak menggubrisnya;

- Bahwa karena garapan tersebut sudah ada bukti tanaman batang karet dan tanggal 5 Januari 2010 mendapatkan SKKT (Surat Keterangan Kepemilikan Tanah) dari Ketua Kelompok/Ketua Seunebok Gampong Pinem, sedangkan terhadap sertifikat tanah tersebut belum Penggugat buat pengurusannya, karena ketidakmampuan Penggugat;
- Bahwa sedangkan oleh Ramli (Kp. Ladang) yang juga merupakan anggota perkongsian, karena ia tidak mampu/kekurangan modal, kebun karet kongsi tersebut diserahkan kembali kepada Ketua Kelompok yaitu Azhar, karena tanah garapan tersebut berada diujung tanah garapan Makpiah (Penggugat), maka garapan bagian Ramli tadi diberikan kepada Samdani;
- Bahwa untuk Samdani sudah memiliki Sertifikat Hak Miliknya bernomor 407 tanggal 29 Desember 2010;
- Bahwa untuk Azhar, ianya sudah memiliki Sertifikat Hak pemiliknya dari garapan kongsi tersebut dengan memakai Nomor 408, dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan kongsi-kongsi yang lain belum ada sertifikat, karena ketidakmampuannya;
- Bahwa terhadap tanah sengketa tersebut telah diupayakan perdamaian di Gampong (di Desa) namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, makanya persoalan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Meulaboh;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Meulaboh agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa (kebun karet) yang ukuran serta batas-batasnya sebagaimana tersebut di atas, adalah hak milik Penggugat secara sah;
3. Menyatakan juga objek sengketa yang ukuran serta batas-batas tersebut di atas dalam penguasaan Penggugat sebagai pemilik yang sah;
4. Menyatakan juga agar Tergugat karena tidak lagi merupakan kongsi dalam tanah yang digarap tersebut untuk mengundurkan diri dari garapan tersebut;
5. Menyatakan juga agar terhadap objek sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
6. Menyatakan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Meulaboh telah memberikan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2011/PN.Mbo. tanggal 3 April 2012 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa tanah kebun karet seluas panjang 120 meter dan lebar 90 meter, yang terletak di Desa Tring Gadeng Gampong Pinem, Kecamatan Sama Tiga, Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah Hasbi Muchtar;
 - Selatan berbatas dengan lung/parit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan tanah Azhar;
- Barat berbatas dengan Samdani;

Adalah milik Penggugat secara sah;

3. Menyatakan objek sengketa tersebut dalam penguasaan Penggugat sebagai pemiliknya yang sah;
4. Menyatakan juga agar Tergugat karena tidak lagi merupakan kongsi dalam tanah yang digarap tersebut untuk mengundurkan diri dari garapan tersebut;
5. Membebankan ongkos perkara sejumlah Rp2.301.000,00 (dua juta tiga ratus satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 38/PDT/2012/PT.BNA. tanggal 8 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 September 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Pdt.G/2011/PN.MBO. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Oktober 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2012;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 24 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh adalah sangat tidak tepat dan tidak mencerminkan suatu keadilan, karena tidak mempertimbangkan hak Pemohon Kasasi/Tergugat. Sebagai salah seorang yang mempunyai hak dalam suatu kelompok, hak mana yang nyata-nyatanya ada, akan tetapi oleh Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dalam putusannya dinyatakan tidak ada, apalagi Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh sama sekali tidak mempertimbangkan hak Pemohon Kasasi/Tergugat, untuk itu agar

Mahkamah Agung melalui Majelis Hakimnya agar dapat mempertimbangkan hak-hak Pemohon Kasasi/Tergugat, yang telah bekerja keras dalam mengusaha objek sengketa dari awal (tahun 1997) hingga sekarang;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan hak Pemohon Kasasi/Tergugat, sebagaimana diterangkan oleh saksi II Termohon Kasasi /Penggugat (Usman H.S. bin Hasan) pada halaman 10, yang mana Pemohon Kasasi/Tergugat dalam kelompok tersebut mendapat bagian kebun karet/tanah seluas 2 (dua) hektar, dan terhadap saksi-saksi lain seperti saksi Termohon Kasasi/Penggugat bernama Rusdi bin Basyah, Azhari B. bin Basyah, dan juga saksi-saksi Pemohon Kasasi/Tergugat: 1. Sudirman bin M. Ali Adam dan 2. Paj Ran bin Husin Isa. Kesemuanya saksi-saksi tersebut menyatakan yang mana Pemohon Kasasi/Tergugat mendapat bagian 2 (dua) hektar, namun di dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh, semua keterangan saksi-saksi yang ada menyatakan hal tersebut semua dianulir atau tidak dimasukkan dalam putusan oleh Majelis Hakim, apakah menurut Mahkamah Agung beginikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potret peradilan yang ada di Indonesia, dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang telah memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanpa mempertimbangkan hak Pemohon Kasasi/Tergugat sama sekali. Putusan tanggal 8 Agustus 2012 Nomor 38/Pdt/2012/PT.BNA.;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh sangat keliru dan tidak mencerminkan keadilan dalam mengambil keputusan, karena tidak mempertimbangkan hak Pemohon Kasasi/Tergugat, padahal Majelis Hakim Peradilan Negeri Meulaboh telah turun ke lokasi objek sengketa, dan Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah mengambil dan menguasai tanah/objek milik Termohon Kasasi/Penggugat, akan tetapi yang Pemohon Kasasi/Tergugat kuasai adalah/objek Pemohon Kasasi/Tergugat sendiri, yang mana yang telah bersusah payah Pemohon Kasasi/Tergugat tanam sejak tahun 1997 dan Pemohon Kasasi/Tergugat kuasai hingga sekarang, dan tidak benar Pemohon Kasasi/Tergugat kuasai sejak Juli tahun 2011, hal itu tidak benar;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang telah memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh adalah penuh intrik, kolusi dan nepotisme, sehingga sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan, dan untuk itu agar Mahkamah Agung dalam perkara ini dapat mengembalikan baik tanah yang dikuasai oleh Termohon Kasasi/Penggugat maupun anggota yang lain ke budel kelompok guna dibagi secara bersama-sama oleh dan atas kesepakatan para anggota kelompok, dan lagi pula patut kita tidak mengakui andai Termohon Kasasi/Penggugat memiliki tanah tersebut, mengapa yang ada hanya surat bukti P-I (surat bukti keterangan kepemilikan), sedangkan Pemohon Kasasi/Tergugat hingga saat ini juga tidak memiliki surat karena dalam proses;
- Bahwa perjanjian secara lisan yang dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh yang telah diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sama sekali tidak pernah dibuat maupun diucapkan secara lisan baik secara sendiri-sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun atas nama kelompok, oleh karena itu kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Mulia agar dalam mengambil putusan dalam perkara ini benar-benar mempertimbangkan hak-hak Pemohon Kasasi/Tergugat, karena Pemohon Kasasi/Tergugat telah menguras tenaga dan bekerja keras dalam berusaha penanaman bibit karet hingga sampai sekarang yang sebagiannya belum bisa diambil hasilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 10 Oktober 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Oktober 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta persidangan ternyata bahwa Termohon Kasasi/Penggugat dengan bukti P.1 yaitu Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 19/GP/2010 tanggal 5 Januari 2010 dan 4 (empat) orang saksi yaitu: 1.

Bakhtiar bin Ramli, 2. Usman H. S. bin Hasan, 3. Rusdi bin Basyah dan 4. Azhar B. bin Basyah, telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, bahwa tanah terperkara adalah sah milik Termohon Kasasi/Penggugat, yang Termohon Kasasi/Penggugat peroleh dengan jalan membuka hutan milik Negara bersama 7 (tujuh) orang, antara lain para saksi dalam perkara ini;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **M. Yatim** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat ditolak dan Pemohon Kasasi/Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **M. YATIM** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Jum'at**, tanggal **6 Juni 2014**, oleh **Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. dan **H. Djafni Djamal, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Biaya-Biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Jumlah

Rp500.000,00

=====

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)